

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 33 Tahun 2012, Peraturan Kemenkumham No 2 Tahun 2013, PKPU No 1 Tahun 2015, Keputusan No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim adalah sebagai berikut: a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, b. Melaksanakan rapat internal Tim, c. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan, dsb.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2020.
 - Lampiran 2 Halaman.